



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. bahwa Peraturan Perundang – undangan Barang Jasa Konstruksi telah menetapkan setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan melaksanakan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (lembaran negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekanbaru dengan Kabupaten Dati II Kampar dan Kabupaten Dati II Bengkalis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Pada Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Pekanbaru;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Pekanbaru;
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, Layanan jasa pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan jasa pengawasan pekerjaan Konstruksi;
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawas, yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing – masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi, yang di terbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk;
10. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
11. Lembaga adalah lembaga sebagaimana di maksud oleh Undang – Undang Dasar 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru;
13. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
14. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
15. Pemohon adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk permohonan izin baru, izin perpanjangan, izin perubahan dan izin ulang.

BAB II

LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha jasa konstruksi.

- (2) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
- (3) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi perusahaan – perusahaan yang berdomisili di Wilayah Daerah Kota Pekanbaru.
- (4) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a. Untuk jasa konsultasi perencana, dan jasa konsultasi pengawasan konstruksi:
 1. Jasa konstruksi bersifat umum;
 2. Jasa konstruksi bersifat spesialis.
 - b. Untuk jasa pelaksana konstruksi:
 1. Jasa konstruksi bersifat umum;
 2. Jasa konstruksi bersifat spesialis.
- (5) Klasifikasi sebagaimana di maksud dalam ayat 4 diatas meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik dan atau tata lingkungan masing – masing beserta kelengkapannya.

BAB III PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip – prinsip sebagaimana berikut :

- (1) IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi.
- (2) IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha.
- (3) IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi.
- (4) IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi bidang usahanya.
- (5) IUJK diberikan sebagai syarat badan usaha mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi.
- (6) IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi.
- (7) IUJK merupakan usaha alat kontrol terhadap kegiatan lembaga.
- (8) IUJK merupakan alat kontrol kinerja badan usaha.

BAB IV PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang perorangan atau badan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan berdomisili di Kota Pekanbaru wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

- (2) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk:
- a. Izin permohonan baru;
 - b. Izin perpanjangan;
 - c. Izin perubahan;
 - d. Izin ulang.

BAB V

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual sewakan, wajib direncanakan/dilaksanakan dan diawasi pembangunannya oleh perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- (2) Perusahaan Jasa Konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan dan layanan jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang IUJK wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Bangunan yang dipergunakan untuk umum/publik yang dibangun dengan pola dikerjakan sendiri tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Pasal 6

- (1) IUJK diterbitkan oleh Walikota Pekanbaru melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

Pasal 7

IUJK di terbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Kota Pekanbaru.

Pasal 8

- (1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari/jam kerja.
- (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin (SPI) secara lengkap dan sah.

Pasal 9

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

Pasal 10

- (1) Perusahaan dengan status cabang dan ingin beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru wajib mengajukan permohonan IUJK kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2) Kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan kewajiban membayar biaya yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Instansi pelaksana pemberian IUJK :
 - a. laporan tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun atau bulan Desember;
 - b. laporan pelaksanaan pekerjaan diluar daerah dilakukan 30 hari setelah pekerjaan selesai dan dilakukan berita acara serah terima; dan
 - c. laporan perubahan data perusahaan dilakukan paling lambat 14 hari setelah adanya perubahan.
- (2) Pengguna jasa/pemberi pekerjaan wajib menyampaikan informasi tentang adanya pekerjaan konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) pekerjaan konstruksi yang menunjuk badan usaha yang memiliki IUJK dan diatur sebagai berikut:
 - a. bagi Instansi penerbit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang khususnya bangunan swasta maka informasinya harus disampaikan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota Pekanbaru; dan
 - b. bagi Instansi yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi di jajaran Pemerintah Daerah yang sumber dananya dari APBN/APBD diwajibkan memberikan informasi adanya perusahaan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi setelah Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak diberikan dan Laporan disampaikan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota Pekanbaru.

BAB VI

PENYELENGGARA PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pemberian IUJK dilaksanakan oleh Instansi pelaksana.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah unit kerja yang membidangi Usaha Jasa Konstruksi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

- (3) Instansi pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pemberian ijin adalah dinas yang terkait dengan pembinaan dan penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
- (4) Pejabat yang menandatangani Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Walikota atau Kepala Dinas yang terkait dengan pembinaan dan penerbitan perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibantu oleh suatu Tim Evaluasi Permohonan IUJK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang ditunjuk.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.
- (2) Formulir yang berkaitan dengan data diatas disiapkan oleh instansi/dinas bersangkutan dan diatur sebagai berikut :
 - a. formulir yang telah diambil ditetapkan hanya berlaku sampai dengan 90 hari; dan
 - b. pengambilan formulir dilakukan pada Instansi Pelaksana.
- (3) Petugas perusahaan yang mengambil formulir wajib menandatangani tanda bukti pengambilan formulir.
- (4) Formulir berupa Surat Permohonan Izin (SPI) tersebut harus melampirkan :
 - a. Data administrasi;
 - b. Data Personalia; dan
 - c. Data keuangan terakhir berupa neraca perusahaan.
- (5) Untuk pengambilan formulir dan pendaftaran ulang dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kepada pemohon telah memenuhi persyaratan pemberian IUJK.
- (7) Bagi pemohon tidak atau belum memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (8) Pengumuman permohonan izin dapat diterima atau ditolak selambat – lambatnya harus dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (9) Setiap pemegang IUJK yang masa berlakunya telah melampaui batas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka surat izinnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (10) Apabila perusahaan yang telah memiliki IUJK melakukan registrasi ulang untuk perpanjangan izin maka dikenakan biaya administrasi dan biaya registrasi.

BAB VIII PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

Pasal 14

- (1) Photo copy Akte Pendirian Perusahaan Terakhir.
- (2) Susunan Pengurus/Komisaris dan Direksi serta Penanggung Jawab Perusahaan.
- (3) Susunan Kepemilikan Saham Perusahaan.
- (4) Neraca Perusahaan Terbaru.
- (5) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
- (6) Surat pernyataan Pimpinan perusahaan yang menunjuk tenaga teknik perusahaan sebagai penanggung jawab teknis perusahaan.
- (7) Kurikulum Tenaga Teknik yang akan ditunjuk sebagai penanggung jawab Teknis Perusahaan dilengkapi dengan Photo copy sertifikat keahlian/keterampilan yang berlaku.
- (8) Latar belakang dan jenis Usaha yang dibutuhkan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk usaha jasa konsultasi perencana dan jasa konsultasi pengawasan kualifikasi kecil maupun non kecil pada Penanggung Jawab Teknis (PJT) harus berpendidikan S1 sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. untuk usaha jasa pelaksana konstruksi kualifikasi kecil maka Penanggung Jawab Teknis (PJT) bidang usaha yang berlatar - belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA) / Surat Keterangan Keterampilan (SKT) sesuai dengan pendidikannya dan berlatar belakang teknis Arsitektur /Sipil/Teknik Penyehatan;
 - c. untuk Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi kualifikasi kecil, Maka Penanggung Jawab Teknis (PJT) bidang usaha yang berlatar - belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan Sekolah Teknis Menengah (STM) yang berlatar - belakang teknis listrik atau teknik mesin;
 - d. Untuk Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi non kecil maka Penanggung Jawab Teknis (PJT) bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan SKA dengan tingkat pendidikan S1 yang berlatar belakang teknis Arsitektur/Sipil/Teknik Penyehatan; dan

- e. untuk Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Non kecil maka Penanggung Jawab Teknis (PJT) bidang usaha yang berlatar - belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Ketrampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan S1 yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin.

(9) Photo copy bukti pembayaran biaya administrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah memiliki IUJK harus menyampaikan permohonan perpanjangan registrasinya selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuai dengan kelulusan registrasi LPJK dan sesuai dengan latar - belakang Penanggung Jawab Teknis (PJT) Perusahaan.
- (3) Bagi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi yang mempunyai kualifikasi besar harus mempunyai kekayaan bersih diatas 1 Milyar dan mempunyai kantor dengan ruang minimal 30 M2 sedangkan perusahaan yang kekayaan bersihnya kurang 1 Milyar diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan Rumah Tinggal dengan ruangan kantor berukuran minimal 15 m2 sebagai tempat kerja.
- (4) Bagi Perusahaan Jasa Konstruksi wajib mempunyai kantor minimal 30 m2.

Pasal 16

- (1) Dokumen permohonan yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan ke instansi pelaksana.
- (2) Dokumen Surat Permohonan Izin (SPI) diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen SPI selanjutnya pemohon wajib diberikan tanda terima dokumen Surat Permohonan Izin (SPI).
- (3) Selanjutnya diserahkan kepada Tim Evaluasi Permohonan IUJK.
- (4) Perusahaan cabang wajib memiliki IUJK dan harus melampirkan Photo Copy Sertifikat Badan usaha (SBU) dan IUJK perusahaan induknya dan harus mempunyai satu orang penanggung jawab teknis yang berdomisili diwilayah Kota Pekanbaru

Pasal 17

- (1) Dokumen yang telah diterima kemudian diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh Tim Evaluasi Permohonan IUJK.
- (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen maka harus dilakukan pengecekan dan pemeriksaan dilapangan yang terdiri atas :
 - a. Keberadaan kantor perusahaan dan luas yang dipakainya;
 - b. Kehadiran tenaga Penanggung Jawab Teknis (PJT) nya dengan melihat Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknis (SP-PJT).
- (3) Instansi Pelaksana yang harus mengecek atau memeriksa kelengkapan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diregistrasi oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan kualifikasinya dan perusahaan harus membuktikan :
 - a. Jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b. Jumlah dan nama tenaga kerja teknis yang dipersyaratkan;
 - c. Jumlah kumulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak – kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar atau ada keraguan karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, maka Tim Evaluasi Permohonan IUJK harus melaporkan kepada pimpinan kantor instansi pelaksana dan selanjutnya mempertanyakan kebenaran data yang diperolehnya kepada LPJK Daerah Propinsi, sementara IUJK nya ditunda sampai kebenaran tentang Sertifikat Badan usaha (SBU) telah ada penjelasan dari LPJK.
- (5) Setiap dokumen yang telah diperiksa harus dapat dijamin kebenarannya.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dokumen Surat Permohonan Izin (SPI) dilakukan oleh Tim Evaluasi Permohonan IUJK.
- (2) Surat pengikatan antara pengusaha dan tenaga teknisnya kemudian dikeluarkan SP-PJT (Surat Penetapan – Penanggung Jawab Teknis) yang dikeluarkan oleh Instansi Teknis.
- (3) Kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan kemudian dilakukan
 - a. pemberian Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) yang terdiri atas

1. Untuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi kualifikasi kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar - belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA)/ Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan dan sekurang – kurangnya STM dan berlatar belakang teknis arsitektur/sipil/teknik penyehatan.
 2. Untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA)/ Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan sekurang – kurangnya STM yang berlatar - belakang teknis listrik atau teknik mesin.
 3. Untuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi kualifikasi non kecil maka Penanggung Jawab Teknis (PJT) bidang usaha yang berlatar - belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan sekurang – kurangnya S1 yang berlatar belakang teknis arsitektur/sipil/teknik penyehatan.
 4. Untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan sekurang – kurangnya S1 yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin.
 5. Untuk usaha jasa konsultasi Perencana/Pengawas maka diperlukan Sertifikat Keahlian (SKA) dengan tingkat pendidikan S1.
- b. perusahaan tersebut diberikan Nomor Kode IUJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal instansi pelaksana tidak mempunyai kewenangan teknis maka penerbitan Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknis (SP-PJT) dilakukan oleh Dinas Kimpraswil Kota Pekanbaru.
 - (5) Hasil pemeriksaan disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Surat Penetapan Penanggung jawab Teknis (SP-PJT) digunakan untuk menghadiri anwidzing, mengikuti peninjauan lapangan dan pemasukan penawaran serta di tunjukan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ada di wilayah Kota Pekanbaru sebagai wujud pembinaan langsung Pemerintah Daerah kepada tenaga teknis di Wilayah Kota Pekanbaru.

Pasal 19

Setelah dilakukan peninjauan lapangan maka setiap akhir bulan hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan tersebut kemudian diperlakukan dengan cara ;

- (1) Diumumkan di instansi pelaksana terhadap perusahaan yang memohon dan disetujui pada papan pengumuman instansi pelaksana.
- (2) Mengirimkan Surat pemberitahuan kepada masing – masing pemohon.

Pasal 20

- (1) IUJK dapat diambil di instansi pelaksana tempat domisili perusahaan dengan menunjukkan tanda bukti yang sah.
- (2) IUJK harus diambil selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diumumkan.
- (3) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini dinyatakan batal/gugur.

BAB IX PENGAWASAN PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

Pasal 21

- (1) Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota Pekanbaru memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan konstruksi yang ada di Wilayah Kota Pekanbaru.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota Pekanbaru Atau Pejabat yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagai “Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan dan Penggunaan IUJK.
- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk harus mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang sub bidang dan kualifikasinya dengan perusahaan harus membuktikan:

- a. persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b. jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan;
 - c. jumlah kumulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak-kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi Kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus menolak permohonan perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan maka IUJK nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUJK harus mengirim satu (1) kali setahun laporan penerbitan IUJK dan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah ini kepada DPRD Kota serta Tim Pembina Jasa Konstruksi tingkat Provinsi.

BAB X

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi ke seluruh pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa perusahaan mempunyai IUJK dan tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk dan ketepatan waktu pekerjaan dan kehadiran tenaga teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada diwilayahnya.
- (3) Setiap bulan Instansi yang ada diwilayah daerah Kota Pekanbaru yang menggunakan perusahaan jasa konstruksi yang mempunyai IUJK wajib melaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 hari setelah SPK / Kontrak ditandatangani dengan melampirkan rencana pekerjaan berupa Curva S tentang jadwal dan prestasi pekerjaan yang ingin dicapainya setiap akhir bulan.
- (4) Laporan sebagaimana ayat (3) diatas termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja Perusahaan mengikuti norma Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

- (6) Setiap tanggal 25 sampai akhir bulan selama pekerjaan dilaksanakan maka pengguna jasa yang mempekerjakan perusahaan yang memiliki IUJK wajib menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota Pekanbaru.
- (7) Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota setiap akhir bulan melaporkan kemajuan kinerja perusahaan kepada Walikota Pekanbaru.
- (8) Ketentuan rinci tentang batasan Kinerja ditetapkan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota Pekanbaru.

BAB XI DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI DAN REGISTRASI

Pasal 23

Pungutan tarif biaya administrasi dan registrasi IUJK mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengawasan/pembinaan dan pelaporan.

Pasal 24

- (1) Besarnya tarif retribusi dan registrasi IUJK sebagai berikut

A. Tarif untuk jasa pelaksana konstruksi

No	Jenis Ijin	Kecil				Menengah	Besar	
		Gred 1	Gred 2	Gred 3	Gred 4	Gred 5	Gred 6	Gred 7
1	Biaya Administrasi	Rp.2.500	Rp.2.500	Rp.2.500	Rp.2.500	Rp.2.500	Rp.2.500	Rp.2.500
Biaya Registrasi								
1	Izin Baru	Rp.525.000	Rp.575.000	Rp.625.000	Rp.675.000	Rp.1.525.000	Rp.1.725.000	Rp.2.000.000
2	Izin Perubahan data	Rp.225.000	Rp.275.000	Rp.325.000	Rp.375.000	Rp.800.000	Rp.1.000.000	Rp.1.200.000
3	Izin Perpanjangan	Rp.250.000	Rp.300.000	Rp.350.000	Rp.400.000	Rp.500.000	Rp.550.000	Rp.750.000
4	Izin Ulang	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.100.000	Rp.250.000	Rp.250.000

B. Tarif untuk jasa perencana/jasa pengawasan

No	Jenis Ijin	Kecil				Menengah	Besar	
		Gred 1	Gred 2	Gred 3	Gred 4	Gred 5	Gred 6	Gred 7
1	Biaya Administrasi	Rp.2.500	Rp.2.500	Rp.2.500	Rp.2.500	Rp.2.500	Rp.2.500	Rp.2.500
Biaya Registrasi								
1	Izin Baru	Rp.525.000	Rp.575.000	Rp.625.000	Rp.675.000	Rp.1.525.000	Rp.1.725.000	Rp.2.000.000
2	Izin Perubahan data	Rp.225.000	Rp.275.000	Rp.325.000	Rp.375.000	Rp.800.000	Rp.1.000.000	Rp.1.200.000
3	Izin Perpanjangan	Rp.250.000	Rp.300.000	Rp.350.000	Rp.400.000	Rp.500.000	Rp.550.000	Rp.750.000
4	Izin Ulang	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.100.000	Rp.250.000	Rp.250.000

- (2) Denda untuk tiap – tiap bulan keterlambatan perpanjangan/perubahan data sebesar 5 % dari tarif biaya registrasi.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran tarif retribusi dan denda sebagaimana pasal 21, dilakukan ke Bendaharawan Penerima yang di tunjuk oleh Walikota Pekanbaru dan langsung di lakukan oleh perusahaan melalui pengiriman antar rekening Bank.
- (2) Dalam jangka waktu 1x 24 jam Bendaharawan Penerima biaya administrasi dan registrasi IUJK wajib menyeter ke Kas Daerah Kota Pekanbaru pada Bank yang di tentukan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan kepada Walikota.

BAB XIII LEGALISASI

Pasal 26

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan/seleksi umum, pemilihan/ seleksi terbatas, pemilihan /seleksi langsung dan penunjukan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana Penerbit IUJK.
- (3) Legalisasi juga dapat diberikan untuk perusahaan yang izin usaha jasa konstruksi (IUJK) terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Legalisasi dipungut biaya sebesar Rp. 1.000,- Perlembar.
- (5) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut.
 - a. perusahaan mengajukan legalisasi izin usaha jasa konstruksi (IUJK) kepada instansi pelaksana;
 - b. pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukan aslinya;
 - c. perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan, kewajiban lainnya;
 - d. instansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku;
 - e. legalisasi ditanda tangani oleh kepala Instansi yang menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
P E M B I N A A N

Pasal 27

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut :

- (1) Tercapainya hasil Produksi / kerja sesuai dengan standar bangunan yang berlaku di berbagai tingkatan.
- (2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang Profesional.
- (3) Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib dan bilamana tidak dapat memenuhi ketentuan maka dipersilahkan untuk memilih bidang usaha lain yang tersedia di Kota Pekanbaru.
- (5) Meningkatkan tenaga teknis sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) yang sesuai dengan keterampilan /keahliannya.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dibidang konstruksi diberikan oleh Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk pengaturan pemberdayaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber – sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenaga penanggung jawab teknis.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI KEPADA PERUSAHAAN

Pasal 29

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan berupa :

Peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan.

- (1) Pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak berusahanya untuk sementara waktu.
- (2) Pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.

- (3) Seluruh pelanggaran – pelanggaran tersebut diatas harus diumumkan kepada masyarakat atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 30

Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 di atas sebagai berikut :

(1) Pelanggaran yang bersifat Ringan :

- a. perusahaan tidak memasang papan nama tempat pekerjaan dilaksanakannya;
- b. perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
- c. perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang diluar daerah;
- d. perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;
- e. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian IUJK, perusahaan belum dapat memulai kegiatan operasionalnya;
- f. terdapat duplikasi pengurus dan penanggung jawab perusahaan maupun penanggung jawab teknik perusahaan.

(2) Pelanggaran yang bersifat Sedang :

- a. perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing – masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. bagi perusahaan baru ternyata sejak diberikannya IUJK tidak atau belum bisa berusaha mendapatkan pekerjaan konstruksi;
- c. perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena di dakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;
- d. perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
- e. perusahaan ternyata tidak memiliki penanggung jawab teknik;
- f. Sertifikat Badan Usaha (SBU) ternyata tidak sesuai dengan aturan norma yang dikeluarkan oleh lembaga;
- g. pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi ternyata;
 - Untuk perusahaan kecil ternyata penanggung jawab proyek bukan penanggung jawab teknik perusahaan tersebut;
 - Untuk perusahaan non kecil ternyata penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tidak mempunyai sertifikat keterampilan atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga;
- h. dalam Pasal 17 ayat (3) point a dilakukan maka harus ada serah terima penanggung jawab pelaksanaan dari Penanggung Jawab Teknis (PJT) perusahaan kepada penanggung jawab teknis lain yang di tunjuk.

- (3) Pelanggaran yang bersifat berat :
- a. terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar Hukum;
 - b. perusahaan dikenakan sanksi oleh lembaga karena dokumennya tidak benar;
 - c. perusahaan telah di jatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. perusahaan yang telah lama berdiri dan memperoleh IUJK ternyata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diberikan IUJKnya, perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi;
 - e. Perusahaan dinyatakan pailit;
 - f. perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau dibidang pekerjaan yang bersangkutan;
 - g. Perusahaan pemegang IUJK meminjamkan izinnya kepada perusahaan lain;
 - h. perusahaan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaran penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang sama;
 - i. perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan objek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
 - j. terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK/sanksi yang bersifat sedang tapi masih mencari pekerjaan lain;
 - k. perusahaan telah tercatat tiga kali ditemui dalam melaksanakan pekerjaan di proyek konstruksi tidak mempunyai Penanggung Jawab Teknis (PJT) yang ditugaskan ke pekerjaan konstruksi.

BAB XVI

SANKSI TEGURAN KEPADA PENGGUNA JASA

Pasal 31

Teguran kepada pengguna jasa.

- (1) Setiap pengguna jasa yang tidak melaporkan tentang perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya, maka Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota dapat memberikan teguran 1.
- (2) Jika dalam waktu 15 hari tidak juga diindahkan maka dapat dikeluarkan teguran ke dua dan bila ternyata 15 hari selanjutnya tetap tidak bersedia memberikan laporan maka tim Pembina Jasa Konstruksi daerah Kota dapat melakukan tindakan:
 - a. melaporkan kepada Walikota daerah yang berkaitan untuk melakukan evaluasi bagi proyek yang sumber dananya dari APBD/APBN atau;
 - b. mengganti pejabat pengguna jasa;
 - c. mencatatnya untuk tidak diberi tanggung jawab pada tahun depan;
 - d. memberhentikan pekerjaan konstruksi dengan membekukan Izin mendirikan Bangunan (IMB) untuk proyek swasta.

Pasal 32

- (1) IUJK yang telah di bekukan dapat diberlakukan kembali.
- (2) Kriteria untuk dapat diberikan sebagaimana ayat 1 pasal ini adalah.

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki Penanggung Jawab teknis (PJT) maka Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknis (SP-PJT) nya dicabut dan otomatis IUJK nya dibekukan.
- (4) SP-PJT dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukan penanggung jawab Teknis Perusahaan atau telah di ganti.
- (5) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini diatur sebagai berikut :
- a. perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada instansi pelaksana;
 - b. setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka instansi pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
 - c. instansi pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, Asosiasi dan Lembaga Jasa Konstruksi.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang perizinan dan Tim Pembina Jasa Konstruksi daerah Kota untuk memberhentikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik atau Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota Pekanbaru dapat memberhentikan pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan oleh perusahaan jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan perizinan ini dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (4) Salah satu hal yang menjadi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota Pekanbaru adalah kebenaran dari kualifikasi yang diberikan kepada perusahaan dan diregistrasi oleh LPJK.
- (5) Penyidik atau Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada atasan yang menugaskannya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dihukum dengan Pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud apa ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki kompetensi perusahaan yang diregistrasi oleh LPJK.

- (2) Instansi Penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dalam Hal Sertifikat Keahlian dan atau Sertifikat Keterampilan belum cukup diwilayah Kota maka dapat dipergunakan sementara waktu :
- a. surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknis (PJT);
 - b. sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan jasa konstruksi atau Pusat Pembinaan Kompetensi Keterampilan BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum;
 - c. surat Keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) dengan masa laku paling lama 6 bulan untuk selanjutnya Badan Usaha harus mencari tenaga teknisnya.
- (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berdomisili di wilayah Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 534 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa dan Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 25 Maret 2009

WALIKOTA PEKANBARU, 

H. HERMAN ABDULAH

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 Maret 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. ZULKIFLI,

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR 1

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG
PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pembangunan nasional/daerah, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan visi dan misi kota Pekanbaru.

Dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat diberbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari mulai besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keadaan usaha yang profesional sehingga pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang bertehnologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh jasa konstruksi.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan maupun berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Pembinaan kemampuan usaha jasa konstruksi memerlukan iklim usaha yang kondusif dengan terbentuknya kepranataan usaha yang meliputi :

1. Persyaratan usaha yang mengatur klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
2. Standard klasifikasi dan kualifikasi keahlian dan keterampilan yang mengatur bidang dan tingkat kemampuan orang perorangan.
3. Tanggungjawab profesional yakni pengawasan atau tanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya.

Pembinaan jasa konstruksi dimaksud di daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 18 Tahun 1999 dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dengan melakukan :

1. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi.
2. Menyebarkan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi
3. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan
4. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi
5. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

Dalam rangka pembinaan jasa konstruksi seperti dimaksud diatas memerlukan pengaturan jasa konstruksi yang terencana, jelas dan terarah dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tetang pemberian izin dan pengawasan usaha jasa konstruksi ini mengatur ketentuan umum, lingkup bidang usaha jasa konstruksi prinsip pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan penerbitan izin usaha jasa konstruksi, tata cara pemberian izin usaha jasa konstruksi, persyaratan izin usaha jasa konstruksi, dasar pengenaan tarif retribusi dan registrasi, tata cara pembayaran, sanksi administrasi kepada perusahaan, sanksi teguran kepada pengguna jasa, ketentuan pidana, legalisasi, pembinaan, pendidikan dan pengawasan penerbitan dan penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi.

Dengan diterbitkan dan disosialisasikan Peraturan Daerah ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan diwilayah Kota Pekanbaru oleh pengguna jasa dan penyedia jasa wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Menjelaskan beberapa istilah dan artinya yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah tersebut sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman pengertian.

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009 Nomor.....⁰¹

**JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**

BULAN JUNI 2009

Nomor : SK. Pimp. / DPRD/VI / 2009

NO	HARI	TANGGAL	JAM	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
1	Senin	01 Juni 2009	09.00	Rapat Panmus	
2	Selasa	02 Juni 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
3	Rabu	03 Juni 2009	09.00	S.d.a	
4	Kamis	04 Juni 2009	07.30	Olah raga	
			09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
5	Jum'at	05 Juni 2009	09.00	S.d.a	
6	Sabtu	06 Juni 2009	-----	Libur	
7	Minggu	07 Juni 2009	-----	Libur	
8	Senin	08 Juni 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
9	Selasa	09 Juni 2009	09.00	S.d.a	
10	Rabu	10 Juni 2009	09.00	S.d.a	
11	Kamis	11 Juni 2009	07.30	Olah raga	
			09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
12	Jum'at	12 Juni 2009	09.00	S.d.a	
13	Sabtu	13 Juni 2009	-----	Libur	
14	Minggu	14 Juni 2009	-----	Libur	
15	Senin	15 Juni 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
16	Selasa	16 Juni 2009	09.00	S.d.a	
17	Rabu	17 Juni 2009	09.00	S.d.a	
18	Kamis	18 Juni 2009	07.30	Olah raga	
			09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
19	Jum'at	19 Juni 2009	09.00	S.d.a	
20	Sabtu	20 Juni 2009	-----	Libur	
21	Minggu	21 Juni 2009	-----	Libur	
22	Senin	22 Juni 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
23	Selasa	23 Juni 2009	10.00	RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA	Hari Jadi Pekanbaru ke - 225
24	Rabu	24 Juni 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
25	Kamis	25 Juni 2009	07.30	Olah raga	
			09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
26	Jum'at	26 Juni 2009	09.00	S.d.a	
27	Sabtu	27 Juni 2009	-----	Libur	
28	Minggu	28 Juni 2009	-----	Libur	
29	Senin	29 Juni 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
30	Selasa	30 Juni 2009	10.00	Rapat Panmus	Menyusun jadwal kegiatan bulan Juli 2009

Pekanbaru, 1 Juni 2009

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PEKANBARU

Wakil Ketua,


H. ADRIAN ALI

Catatan : Pimpinan dapat merubah
Jadwal sesuai situasi



**JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**

BULAN MEI 2009

Nomor : SK. Pimp.06 / DPRD/ V / 2009

NO	HARI	TANGGAL	JAM	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
1	Jum'at	01 Mei 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
2	Sabtu	02 Mei 2009	—	Libur	
3	Minggu	03 Mei 2009	—	Libur	
4	Senin	04 Mei 2009	10.00 20.00	Rapat Panmus RAPAT PARIPURNA	Menyusun jadwal kegiatan bulan Mei 2009 Laporan Pansus LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru T.A. 2008
5	Selasa	05 Mei 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
6	Rabu	06 Mei 2009	09.00	S.d.a	
7	Kamis	07 Mei 2009	0730 09.00	Olahraga Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
8	Jum'at	08 Mei 2009	09.00	S.d.a	
9	Sabtu	09 Mei 2009	—	Libur	
10	Minggu	10 Mei 2009	—	Libur	
11	Senin	11 Mei 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	Laporan Pansus tentang Ranperda Izin mendirikan Bangunan (IMB)
12	Selasa	12 Mei 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
13	Rabu	13 Mei 2009	09.00	S.d.a	
14	Kamis	14 Mei 2009	0730 09.00	Olahraga Rapat Fraksi / Komisi	
15	Jum'at	15 Mei 2009	09.00	S.d.a	
16	Sabtu	16 Mei 2009	—	Libur	
17	Minggu	17 Mei 2009	—	Libur	
18	Senin	18 Mei 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
19	Selasa	19 Mei 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus tentang Ranperda Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
20	Rabu	20 Mei 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
21	Kamis	21 Mei 2009	07.30 09.00	Olahraga Rapat Fraksi / Komisi	
22	Jum'at	22 Mei 2009	09.00	S.d.a	
23	Sabtu	23 Mei 2009	—	Libur	
24	Minggu	24 Mei 2009	—	Libur	
25	Senin	25 Mei 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
26	Selasa	26 Mei 2009	09.00	S.d.a	
27	Rabu	27 Mei 2009	09.00	S.d.a	
28	Kamis	28 Mei 2009	0730 09.00	Olahraga Rapat Fraksi / Komisi	
29	Jum'at	29 Mei 2009	09.00	Rapat Panmus	Menyusun jadwal kegiatan bulan Juni 2009
30	Sabtu	30 Mei 2009	—	Libur	

Pekanbaru, 4 Mei 2009

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**

Ketua,

Catatan : Pimpinan dapat merubah
Jadwal sesuai situasi


H. M. TEGUH PRIBADI

**JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**

BULAN APRIL 2009

Nomor : SK. Pimp. 05 / DPRD/ III / 2009

NO	HARI	TANGGAL	JAM	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
1	Rabu	01 April 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
2	Kamis	02 April 2009	07.30 09.00	Olahraga RAPAT PARIPURNA	Laporan Pansus Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru.
3	Jum'at	03 April 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
4	Sabtu	04 April 2009	—	Libur	
5	Minggu	05 April 2009	—	Libur	
6	Senin	06 April 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	Penyampaian LKPJ Walikota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008
7	Selasa	07 April 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
8	Rabu	08 April 2009	09.00	S.d.a	
9	Kamis	09 April 2009	—	Libur	Pemilihan Umum
10	Jum'at	10 April 2009	—	Libur	Wafat Yesus Kristus
11	Sabtu	11 April 2009	—	Libur	
12	Minggu	12 April 2009	—	Libur	
13	Senin	13 April 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
14	Selasa	14 April 2009	09.00	Rapat	Penyusunan keanggoaan Pansus LKPJ Walikota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008.
15	Rabu	15 April 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	- Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus tentang Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru - Penetapan Anggota Pansus LKPJ Walikota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008
16	Kamis	16 April 2009	07.30 09.00	Olahraga Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
17	Jum'at	17 April 2009	09.00	S.d.a	
18	Sabtu	18 April 2009	—	Libur	
19	Minggu	19 April 2009	—	Libur	
20	Senin	20 April 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	Laporan Pansus tentang Ranperda Izin mendirikan Bangunan (IMB)
21	Selasa	21 April 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
22	Rabu	22 April 2009	09.00	S.d.a	
23	Kamis	23 April 2009	07.30 09.00	Olahraga RAPAT PARIPURNA	Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus tentang Ranperda Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
24	Jum'at	24 April 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
25	Sabtu	25 April 2009	—	Libur	
26	Minggu	26 April 2009	—	Libur	
27	Senin	27 April 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
28	Selasa	28 April 2009	09.00	S.d.a	
29	Rabu	29 April 2009	09.00	S.d.a	
30	Kamis	30 April 2009	07.30 09.00	Olahraga Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	

Pekanbaru, 31 Maret 2009

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**

Ketua

Catatan : Pimpinan dapat merubah
Jadwal sesuai situasi

H. M. TEGUH PRIBADI

**JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**

BULAN MARET 2009

Nomor : SK. Pimp. 04 / DPRD / III / 2009

1	2	3	4	5	KETERANGAN
	HARI	TANGGAL	JAM	ACARA	
	Minggu	01 Maret 2009	----	Libur	
2	Senin	02 Maret 2009	09.00	Rapat Panmus	Menyusun jadwal kegiatan bulan Maret 2009
3	Selasa	03 Maret 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
4	Rabu	04 Maret 2009	09.00	S.d.a	
5	Kamis	05 Maret 2009	07.30	Olahraga	
			09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
6	Jum'at	06 Maret 2009	09.00	S.d.a	
7	Sabtu	07 Maret 2009	----	Libur	
8	Minggu	08 Maret 2009	----	Libur	
9	Senin	09 Maret 2009	----	Libur	Maulid Nabi Muhammad SAW (12 Rabiul Awal 1430 H)
10	Selasa	10 Maret 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
11	Rabu	11 Maret 2009	09.00	S.d.a	
12	Kamis	12 Maret 2009	07.30	Olahraga	
			09.00	RAPAT PARIPURNA	Penyampaian Laporan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru
13	Jum'at	13 Maret 2009	0830	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
14	Sabtu	14 Maret 2009	----	Libur	
15	Minggu	15 Maret 2009	----	Libur	
16	Senin	16 Maret 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	Laporan Pansus Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru.
17	Selasa	17 Maret 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
18	Rabu	18 Maret 2009	09.00	S.d.a	
19	Kamis	19 Maret 2009	07.30	Olahraga	
			09.00	RAPAT PARIPURNA	Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus tentang Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru
20	Jum'at	20 Maret 2009	08.30	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
21	Sabtu	21 Maret 2009	----	Libur	
22	Minggu	22 Maret 2009	----	Libur	
23	Senin	23 Maret 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	Laporan Pansus tentang Ranperda Izin mendirikan Bangunan (IMB)
24	Selasa	24 Maret 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
25	Rabu	25 Maret 2009	09.00	S.d.a	
26	Kamis	26 Maret 2009	----	Libur	Nyepi (Tahun Baru Saka 1931)
27	Jum'at	27 Maret 2009	----	Reses	
28	Sabtu	28 Maret 2009	----	Reses	
29	Minggu	29 Maret 2009	----	Reses	
30	Senin	30 Maret 2009	----	Reses	
31	Selasa	31 Maret 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus tentang Ranperda Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
			14.00	Rapat Panmus	Menyusun jadwal kegiatan bulan April 2009

Pekanbaru, 2 Maret 2009

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**
Wakil Ketua,


H. ADRIAN ALI

Catatan : Pimpinan dapat merubah
Jadwal sesuai situasi

**JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**


BULAN FEBRUARI 2009

Nomor : SK. Pimp. 02 / DPRD / II / 2009

NO	HARI	TANGGAL	JAM	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
1	Minggu	01 Februari 2009	-----	Libur	
2	Senin	02 Februari 2009	09.00	Rapat Panmus	Menyusun jadwal kegiatan bulan Februari 2009
3	Selasa	03 Februari 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
4	Rabu	04 Februari 2009	09.00	S.d.a	
5	Kamis	05 Februari 2009	07.30	Olahraga	
			09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
6	Jum'at	06 Februari 2009	09.00	S.d.a	
7	Sabtu	07 Februari 2009	-----	Libur	
8	Minggu	08 Februari 2009	-----	Libur	
9	Senin	09 Februari 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	Laporan Pansus tentang 2 (dua) Ranperda Kota Pekanbaru
10	Selasa	10 Februari 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
11	Rabu	11 Februari 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
12	Kamis	12 Februari 2009	07.30	Olahraga	
				RAPAT PARIPURNA	Laporan Pansus tentang Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru
13	Jum'at	13 Februari 2009	0830	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
14	Sabtu	14 Februari 2009	-----	Libur	
15	Minggu	15 Februari 2009	-----	Libur	
16	Senin	16 Februari 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus 2 (dua) Ranperda Kota Pekanbaru.
17	Selasa	17 Februari 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru.
18	Rabu	18 Februari 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	Laporan Pansus tentang Ranperda Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
19	Kamis	19 Februari 2009	07.30	Olahraga	
			09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
20	Jum'at	20 Februari 2009	08.30	S.d.a	
21	Sabtu	21 Februari 2009	-----	Libur	
22	Minggu	22 Februari 2009	-----	Libur	
23	Senin	23 Februari 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi / Pansus	
24	Selasa	24 Februari 2009	09.00	RAPAT PARIPURNA	Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus tentang Ranperda Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
25	Rabu	25 Februari 2009	09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
26	Kamis	26 Februari 2009	07.30	Olahraga	
			09.00	Rapat Fraksi / Komisi	
27	Jum'at	27 Februari 2009	09.00	S.d.a	
28	Sabtu	28 Februari 2009	-----	Libur	

Pekanbaru, 2 Februari 2009

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**
Wakil Ketua,


H. ADRIN ALI

Catatan : Pimpinan dapat merubah
Jadwal sesuai situasi